



PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 198 TELP. 32548 – FAX; 26624
Home Page : www.pta-pekanbaru.go.id, e-mail : info@pta-pekanbaru.go.id
(0761) 32548-FAX. (-0761) 26624
PEKANBARU- 28282

Nomor : W4.A/2701/HK.05/10/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Hasil Diskusi Hukum

20 Oktober 2022

Yth. Ketua Pengadilan Agama
se-Wilayah Hukum PTA Pekanbaru
Di -

Tempat

Assalamu'alaikum,wr.wb

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara Ketua Pengadilan Agama se-Wilayah PTA Pekanbaru, bahwa berdasarkan hasil diskusi hukum bersama Pimpinan, Hakim Tinggi dan Pejabat Kepaniteraan yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2022 telah merumuskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Masa banding perkara e-court adalah **14 hari kalender**, berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan, Rumusan Hukum Kamar Agama poin 5 huruf c.
2. Apabila tenggang waktu upaya hukum banding telah melampaui batas waktu banding (14 hari kalender), maka tetap dapat diterima dan dicatat, kemudian Panitera membuat Surat Keterangan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan mengirimkan berkas banding ke PTA Pekanbaru. Adapun untuk upaya kasasi yang telah melampaui batas waktu kasasi, maka Panitera membuat surat keterangan TMS dan berdasarkan surat keterangan Panitera tersebut, Ketua Pengadilan Agama meneliti kebenarannya, lalu membuat penetapan yang menyatakan bahwa permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima. Kemudian salinan penetapan ketua Pengadilan Agama tersebut disampaikan kepada para pihak.
3. Berdasarkan pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa "susunan hakim terdiri dari seorang Hakim Ketua, dan 2 orang Hakim Anggota". **Istilah yang digunakan adalah Hakim Ketua, bukan Ketua Majelis dan bukan pula Hakim Ketua Majelis.** Oleh karena itu, perlu penyeragaman istilah baik dalam PMH, PHS, BAS, Catatan Sidang dan lain-lain.

Demikian hasil rumusan diskusi hukum tersebut untuk dapat dipedomani dalam dilaksanakan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Ketua

Dr. H. Harun S, S.H., M.H



Tembusan:

Yth. Dirjen Badan Peradilan Agama MARI

BATAS WAKTU BERKEKUATAN HUKUM TETAP (BHT) PERKARA E-COURT

Yth. Ketua Pengadilan Agama Sewilayah Hukum
Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Bahwa untuk menyamakan persepsi batas waktu berkekuatan hukum tetap (BHT) perkara e-court Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru maka perlu di sampaikan dasar hukumnya.

Berdasarkan SEMA No. 5 Tahun 2021 tertanggal 28 Desember 2021 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2021, sebagaimana rumusan hukum Kamar Agama pada poin 5 huruf c disebutkan bahwa untuk menghitung putusan telah berkekuatan hukum tetap (BHT) di pergunakan hari kelender bukan hari kerja yaitu 14 hari kelender.

Oleh karena disebabkan masih adanya perbedaan perhitungan BHT perkara e-court Antara rumusan hasil rapat pleno kamar dengan aplikasi e-court maka petugas informasi harus menjelaskan kepada para pencari keadilan pada saat pemberian informasi atau saat pendaftaran perkara e-court tentang perhitungan tersebut.

Demikian untuk di dilaksanakan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.